

RADIKALISME ISLAM DAN PERADILAN: Pola-pola Intervensi Kekuasaan dalam Kasus Komando Jihad di Indonesia*

Khudzaifah Dimiyati, Mohammad Busjro Muqoddas dan Kelik Wardiono
Program Pascasarjana - Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jln. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
E-mail : kdimiyati@yahoo.com

Abstract

Based on research that aims to describe and mengekspla-nasikan patterns political intervention in the judicial process Komando Jihad, and basing on non-doctrinal approach, it is known that the process of checking and passing judgment in the case Komandi Jihad, can not be separated from the executive power and the intervention or military, conducted through: (a) the use of military kekuatan, which shall: (1) structural interventions, whether made directly or indirectly, (2) non-structural interventions, (b) through Intelligence Operating System, which is done through the strategy are: stocking, fishing rods and nets as well; glassware and mastered.

Key word : Komando jihad, intervention, trial.

Abstrak

Berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengekspla-nasikan pola intervensi penguasa dalam proses peradilan Komando Jihad, dan mendasarkan pada pendekatan non-doktrinal, diketahui bahwa proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan dalam kasus Komandi Jihad, tidak dapat dilepaskan dari intervensi kekuasaan eksekutif dan atau militer, yang dilakukan melalui: (a) Penggunaan kekuatan militer, yang melakukan: (1) intervensi Struktural, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung; (2) Intervensi non struktural; (b) Melalui Sistem Operasi Intelijen, yang dilakukan melalui strategi yaitu: tebar, pancing dan jaring serta; pecah belah dan kuasai.

Kata kunci: Komando jihad, intervensi, proses peradilan.

Pendahuluan

Selama rezim pemerintahan orde baru, gerakan Islam dianggap salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan dan dapat mengganggu stabilitas politik dan kekuasaan. Latar belakang gerakan Islam ini karena proses politik dari tahun 1945 hingga 1968 meninggalkan kenangan pahit bagi kalangan Islam yang selalu mengalami kegagalan untuk mewujudkan gagasan membangun negara berdasarkan ideologi Islam. Masyarakat muslim Indonesia ketika itu, terdiri dari kelompok muslim radikal dan moderat tetap menyuarakan perjuangan asas Islam, yakni penerapan Piagam Jakarta dalam Sila Pertama Pancasila. Konsekuensi politik dari per-

juangan tersebut adalah formalisasi syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertimbangan tersebut mendorong lahirnya pergerakan Islam seperti Darul Islam, yang termasuk kelompok radikal, dan pada puncaknya mereka memproklamirkan Negara Islam di Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949.

Radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara drastis dan kekerasan. Menurut Afif Muhammad, radikal berasal dari kata *radic* yang berarti akar dan radikal adalah (sesuatu) yang bersifat mendasar atau 'hingga ke akar-akarnya'. Predikat ini bisa dikenakan pada pemikiran atau paham tertentu, sehingga muncul istilah pemikiran yang radikal dan bisa pula gerakan. Berdasarkan itu, radikalisme diartikan dengan pa-

* Artikel ini merupakan artikel hasil penelitian dengan Skim Penelitian Hibah Pasca, sumber dana dari DIKTI dengan Kontrak Pelaksanaan Penelitian No. 193-a/A.3-III/LPPM/V/2001, tanggal 2 Mei 2011.

ham atau aliran keras yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara keras atau drastis dan sikap ekstrem suatu aliran politik.¹ Istilah radikalisme Islam seringkali merujuk pada gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka.² Ahmad Rizky Mardhatillah Umar menyatakan bahwa Islam Radikal, berakar dari adanya kesenjangan-kesenjangan di masyarakat Indonesia. Kesenjangan tersebut, secara historis, terjadi karena adanya kelompok yang menguasai akses pada modal dan kekuasaan sejak era pergerakan nasional. Kelompok Islam politik yang tak terakomodasi dalam struktur politik Indonesia mengambil langkah-langkah yang radikal dan berkarakter militeristik. Akar dari Islam radikal, secara ekonomi politik, adalah adanya pertentangan kelas antara kelas borjuasi yang berwajah “moderat” dan “pro pemerintah” melawan mereka yang termarginalisasi. Hal ini secara nasional dapat kita baca melalui adanya akumulasi kapital di kalangan kelompok pemodal dan dalam level internasional dapat kita baca melalui skema dependensia antara Indonesia dengan negara-negara yang menjadi hegemoni melalui praktik-praktik ekonomi. Sementara itu, pada basis struktural dapat dilihat bahwa adanya oligarki elit yang menguasai sumber daya politik dan ekonomi ternyata berdampak pada munculnya kelompok-kelompok yang termarginalkan dan termiskinkan secara struktural. Hal ini kemudian berdampak pada kesadaran kelas mereka dengan menggunakan “syariat Islam” sebagai basis ajaran sentral yang dapat menggantikan peran negara yang gagal mengantisipasi kesenjangan struktural tersebut. Hal ini berarti akar dari masalah radikalisme agama bukan persoalan teologis. Persoalan radikalisme adalah per-

soalan kesenjangan-kesenjangan yang masuk ke ranah sosial, ekonomi, bahkan politik.”

Menurut van Bruinesen, kelahiran “Islam radikal” dapat dilacak pada munculnya *Darul Islam* di beberapa kota dan partai politik Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) yang kerap membangun jaringan transnasional dengan beberapa gerakan di Timur Tengah. Gerakan yang dimaksud beragam, misalnya Wahabi di Arab Saudi dan *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, kemudian muncul Hizbut-Tahrir dari Yordania.³ Radikalisme dan militansi memang diperlukan untuk gerakan purifikasi,⁴ dan Eksklusivisme dalam Islam sebenarnya memiliki akar sejarah yang panjang, yakni hanya 20 tahunan pasca wafatnya Rasulullah SAW, atau tepatnya ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan r.a. Kudeta berdarah terhadap khalifah ketiga, yang berlanjut dengan perang saudara sesama umat Islam dan berakhir dengan pembunuhan Khalifah Ali bin Abi Thalib menandakan munculnya kelompok Islam yang eksklusif, ekstrim dan radikal. Sejak itulah eksklusivisme Islam selalu muncul dalam pentas sejarah kaum Muslimin.⁵ Hal ini tidak berarti pemahaman demikian menjadi pemahaman gerakan-gerakan *mainstream* di Indonesia. Tradisi pemikiran dan sikap keberagamaan yang berkembang di pesantren adalah tradisi yang terbuka, toleran, dan santun. Tradisi ini telah dibuktikan warga pesantren melalui perjalanan sejarahnya yang panjang dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Kendati pada masa penjajahan pesantren menunjukkan sikap tegas dan keras, namun hal itu dilatarbelakangi oleh semangat heroik dan patriotisme untuk membela agama, negara dan

¹ Ninin Prima Damayanti, Imam Thayibi, Listya Adi Gardhiani, Indah Limy, “Radikalisme Agama Sebagai Salah Satu Bentuk Perilaku Menyimpang: Studi Kasus Front Pembela Islam”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 3 No. 1 Juni tahun 2003, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, hlm. 43; Syamsul Bakri, “Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer”, *Dinika*, Vol. 3 No. 1, Januari 2004, Surakarta: STAIN, hlm. 2.

² Zunly Nadia, “Akar-Akar Radikalisme Islam Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an Karya Sayyid Qutb”, *Mukadimah-Jurnal Studi Islam*, Vol. 18 No. 2, Tahun 2012, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, hlm. 304.

³ Martin van Bruinesen, “Genealogies of Islamic Radicalism in Post- Soeharto Indonesia”, *South East Asia Research*, Vol. 10, Year 2002, hlm. 127; Lihat juga Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, “Melacak Akar Radikalisme Islam Di Indonesia”, *JSP-Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 14, No. 2, November 2010, hlm. 172.

⁴ Koentjoro dan Beben Rubianto, “Radikalisme Islam dan Perilaku Orang Kalah dalam Perspektif Psikologi Sosial”, *Jurnal Ilmiah Psikologi Psikobuana*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2009, Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, hlm. 70.

⁵ Munawar Rahmat, “Corak Berpikir Keagamaan Mahasiswa: Eksklusif, Inklusif, dan Liberal”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2012, Bandung: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.

bangsa dari cengkeraman penjajah. Perlawanan terhadap penjajahpun tidak dilakukan secara frontal, tapi melalui cara-cara kultural dengan membangun *counter-culture* yang efektif, menanamkan kesadaran keislaman yang nasionalistik.

Hal ini sejalan dengan pendapat Noorhaidi Hasan yang menyatakan bahwa Perasaan terancam dan frustrasi yang berkepanjangan menghadapi struktur politik yang represif dapat membawa Islamisme ketitiknya yang ekstrem; radikalisme Islamis yang mengesahkan penggunaan taktik kekerasan untuk memperjuangkan tujuan. Pilihan taktik kekerasan biasanya ditentukan oleh tingkat represi yang diterapkan negara, di satu sisi, dan struktur kesempatan politik, di sisi lain. Represi yang tanpa pandang bulu (*indiscriminate*) biasanya mengesahkan kerangka anti sistem (*anti-system frame*) kaum Islamis untuk melawan penguasa dengan kekerasan. Namun struktur politik terbuka, yang terjadi ketika negara dalam keadaan lemah, juga dapat mendorong kaum Islamis untuk menggunakan taktik kekerasan. Demikian pula dengan Didin Komarudin yang menyatakan bahwa ciri-ciri gerakan radikal meliputi: *pertama*, muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap tatanan sosial di sekitarnya yang tidak disetujuinya; *kedua*, cenderung memahami teks-teks Islam secara literal tanpa mengelaborasi konteks, maksud, dan tujuannya; dan *ketiga*, memegang ajarannya masing-masing secara fanatik tanpa kompromi dan dinamika.

Radikalisme Islam dalam catatan sejarah semakin menggeliat pada pasca kemerdekaan sampai pasca reformasi, sejak Kartosuwirjo memimpin operasi 1950-an di bawah bendera Darul Islam (DI). Sebuah gerakan politik dengan mengatasnamakan agama. Dalam sejarahnya gerakan ini akhirnya dapat digagalkan, akan tetapi kemudian gerakan ini muncul kembali pada masa pemerintahan Soeharto, hanya saja bedanya, gerakan radikalisme di era Soeharto sebagian muncul atas rekayasa oleh militer atau melalui intelijen melalui Ali Moertopo dengan Opsusnya, ada pula Bakin yang merekayasa bekas anggota DI/TII, sebagian direkrut kemudian disuruh melakukan berbagai aksi seperti Komando Jihad,

dalam rangka mendiskreditkan Islam. Setelah itu sejak jatuhnya Soeharto, ada era demokratisasi dan masa-masa kebebasan, sehingga secara tidak langsung memfasilitasi beberapa kelompok radikal ini untuk muncul lebih *visible*, lebih militan dan lebih vokal, ditambah lagi dengan liputan media, khususnya media elektronik, sehingga pada akhirnya gerakan ini lebih *visible*.

Setelah DI, muncul Komando Jihad (Komji) pada 1976 kemudian meledakkan tempat ibadah. Pada 1977, Front Pembebasan Muslim Indonesia melakukan hal sama dan tindakan teror oleh Pola Perjuangan Revolusioner Islam pada tahun 1978. Tidak lama kemudian, setelah pasca reformasi muncul lagi gerakan yang beraroma radikal yang dipimpin oleh Azhari dan Nurdin M. Top dan gerakan-gerakan radikal lainnya yang bertebar di beberapa wilayah Indonesia, seperti Poso, Ambon dan lain-lain. Semangat yang dimunculkan pun juga tidak luput dari persoalan politik. Persoalan politik memang sering kali menimbulkan gejala-gejala tindakan yang radikal. Dalam konteks Komando Jihad, mereka yang diduga terlibat jaringan Komji mengalami proses hukum. Tuduhan melakukan makar dan dinilai membahayakan keutuhan bangsa yang berlaku sama kepada mereka didakwa dengan pasal-pasal subversif yaitu UU PNPS No 11 tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dalam sidang pengadilan.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, proses hukum sejak penahanan hingga persidangan yang ditimpakan pada aktifis Komji berjalan tidak transparan, profesional dan terdapat indikasi rekayasa oleh aparat hukum.⁶ Dalam penahanan oleh Laksusda dan atau Team Pemeriksa Daerah (Taperda) para tahanan Komji mengalami berbagai penyiksaan yang melanggar hak-hak konstitusional.

Proses hukum lain yang menyimpang dalam ketentuan dalam dakwaan Jaksa yang hanya didasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh aparat militer dalam jajaran pe-

⁶ Mohammad Busjro Muqoddas, Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, "Radikalisme Islam dan Peradilan: Pengakomodasian Hak-Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Komando Jihad di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 4 Oktober 2011, Yogyakarta: FH UII, hlm. 469.

laksana khusus daerah (Laksusda) Komando Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Bentuk pelanggaran lain yang dialami korban Komji adalah pembatasan dan pelanggaran hak pribadi sebagai tahanan. Pelaksanaan persidangan juga dilakukan dengan tidak mengedepankan asas transparansi. Kasus lain yang memiliki diskriminasi hukum adalah kasus Nuri Suharsono misalnya memiliki kejanggalan antara lain surat penangkapan oleh Kolonel Mulyono yang sudah pensiun sehingga tidak memiliki wewenang untuk menahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narapidana kasus Komando Jihad, Umar Hasan: "Penyiksaan bukan hal aneh menimpa mereka yang tersangkut kasus Komando jihad". Kegagalan lain dalam persidangan terlihat tidak terpenuhinya hukum acara dalam memeriksa terdakwa perkara Komji atau kasus lain yang berkaitan dengan subversif. Rekayasa pengadilan yang dilakukan oleh pemerintah terlihat secara terbuka. Putusan hakim dalam kasus Komando Jihad ini semua terdakwa dihukum dengan rata-rata hukuman di atas lima tahun hingga seumur hidup dan hukuman mati.

Deskripsi di atas memperlihatkan bahwa dalam proses hukum di atas memperlihatkan penguasa menggunakan kekuasaannya untuk melakukan intervensi dalam proses peradilan dan termasuk di dalamnya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tekanan persidangan dari pihak aparat keamanan terlihat pada saat dibayangkan oleh aparat intel. Hal itu berdampak hilangnya independensi hakim dalam memutuskan perkara karena merasa ketakutan akibat tekanan yang begitu kuat dari penguasa.

Realitas proses peradilan Komji mencerminkan kuatnya pengaruh negara dengan aparat militer terhadap lembaga yang seharusnya independen dari intervensi kekuasaan eksekutif dan atau kekuasaan apapun. Praktek peradilan rezim Soeharto mencerminkan praktek peradilan sesat yaitu suatu peradilan yang dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip hukum, baik hukum acara (hukum formil) maupun hukum materilnya.

UUD 1945 pra-amandemen tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of*

power) dan *checks and balances*. Padahal, pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* adalah dua dari tiga cara untuk melindungi konstitusionalisme. Satu unsur yang lainnya adalah ajaran hak uji materi (*judicial review*). UUD 1945 pra amandemen ternyata tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan karena dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat lebih dari tiga cabang kekuasaan yang disebut sebagai lembaga negara. Sistem yang digunakan lebih pada pemisahan fungsi. Hal ini terlihat dari ketentuan dalam UUD 1945 yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk melakukan fungsi pembentukan UU (yang dilakukan bersama-sama dengan DPR), fungsi penyelenggara pemerintahan, fungsi yustisial, dan fungsi pelaksanaan hubungan luar negeri (pelaksanaan fungsi ini juga melibatkan DPR terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan, misalnya perjanjian internasional yang akan berakibat terhadap hak dan kewajiban warga negara). Pemisahan fungsi yang dikenal dalam UUD 1945 ternyata dalam prakteknya tidak diikuti dengan pemisahan orang. Sejarah membuktikan hal ini dengan diperbolehkannya Gubernur dan Menteri, misalnya untuk menjadi anggota MPR. Namun muncul juga pandangan bahwa UUD 1945 pada prinsipnya menganut ajaran politik tentang *separation of power*. Hal itu dapat dilihat dari pada ketentuan yang berkaitan dengan pemisahan kekuasaan pemerintahan negara yang secara khusus diatur dalam Bab III dan ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman yang secara khusus pula diatur dalam Bab IX. secara tegas dikatakan dalam bagian Penjelasan pasal 24 dan 25 UUD 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas sama sekali dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Penegasan semacam ini tidak ditemukan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang cabang-cabang kekuasaan negara lainnya.

UUD 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan secara murni seperti yang dikonsepsikan oleh Montesquieu. Hal itu berpijak pada beberapa argumentasi bahwa ada tiga fungsi utama dalam ajaran *trias politica*, yaitu fungsi membentuk Undang-undang oleh eksekutif, fungsi menjatuhkan hukuman yang dipe-

rankan oleh yudikatif, dan fungsi melaksanakan undang-undang yang diperankan oleh eksekutif. Menurut Montesquieu tiga fungsi tersebut seharusnya dijalankan secara terpisah masing-masing oleh tiga lembaga tersebut. Kenyataannya dalam UUD 1945 justru menegaskan bahwa kekuasaan pembentukan undang-undang berada pada Presiden (eksekutif) yang seharusnya ada di legislatif. Selain itu juga merujuk pada pandangan Soepomo pada sidang BPUPK pada saat rancangan Undang-Undang Dasar yang menolak teori *trias politica* dimasukkan dalam UUD.

UUD 1945 dalam kaitannya dengan *checks and balances*, kurang menyediakan ketentuan yang mengatur kekuasaan saling mengawasi dan mengendalikan antar cabang-cabang pemerintahan. Akibatnya, kekuasaan presiden yang besar makin menguat karena tidak cukup terdapat mekanisme pengendali dan penyeimbang. Contoh paling nyata adalah ketika Soeharto mengembalikan RUU Penyiaran yang telah disetujui oleh DPR pada tahun 1997. Selama 1 bulan Presiden berdiam diri dan tidak melakukan tindakan apapun.

Pada era Orde Baru, UUD 1945 yang mengandung banyak kelemahan tersebut terus dipertahankan, bahkan disakralkan bak kitab suci dengan jargon "melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen". Setiap orang yang mewacanakan perubahan UUD 1945 akan diancam sebagai tindakan subversif. Orde Baru dengan Soeharto sebagai lokomotifnya, dapat bertahan memimpin secara otoriter melalui celah-celah yang dibuka oleh UUD 1945 itu sendiri. Konstruksi pemikiran atas munculnya otoriterisme yang dibangun berdasar peluang yang ada di UUD 1945 tersebut dapat disederhanakan. *Pertama*, UUD 1945 menganut sistem yang *executive heavy* (meletakkan tumpuan kekuasaan pada presiden); *kedua*, memuat pasal-pasal yang ambigu (dapat ditafsirkan lebih dari satu tafsir); *ketiga*, terlalu banyak memuat atribusi kewenangan untuk mengatur hal-hal penting yang diberikan kepada lembaga legislatif. Dengan kekuatannya yang besar presiden kemudian mendominasi penafsiran atas pasal-pasal yang ambigu yang kemudian dipaksakan berlakuaannya melalui kekuatan politik dan for-

malisasi ke dalam berbagai kebijakan. Dengan kekuatannya pula presiden dapat membuat berbagai produk legislasi (UU) sebagai atribusi kewenangan berdasar visinya sendiri dengan cara melemahkan DPR.⁷

Kondisi diatas terus bertahan, sampai terjadinya Reformasi 1998 yang membawa berbagai perubahan mendasar dalam kehidupan ber-negara dan berbangsa Indonesia. Perubahan tersebut dapat dinarasikan dengan beberapa poin. *Pertama*, sejak jatuhnya Soeharto, Indonesia tidak lagi memiliki pemimpin sentral dan menentukan. Munculnya pusat-pusat kekuasaan baru di luar negara telah menggeser kedudukan seorang Presiden dari penguasa yang hegemonik dan monopolistik menjadi kepala pemerintahan biasa, yang sewaktu-waktu dapat digugat bahkan diturunkan dari kekuasaannya. *Kedua*, munculnya kehidupan politik yang lebih liberal, yang melahirkan proses politik yang juga liberal. *Ketiga*, reformasi politik juga mempercepat pencerahan politik rakyat. Semangat keterbukaan yang dibawanya telah memperlihatkan kepada publik betapa tingginya tingkat distorsi dari proses penyelenggaraan negara. *Keempat*, pada tataran lembaga tinggi negara, kesadaran untuk memperkuat proses *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan telah berkembang sedemikian rupa bahkan melampaui konvensi yang selama ini dipegang-yakni "asas kekeluargaan" di dalam penyelenggara negara. *Kelima*, reformasi politik telah mempertebal keinginan sebagian elit berpengaruh dan publik politik Indonesia untuk secara sistematis dan damai melakukan perubahan dalam konstitusi Indonesia.

Aidul Fitriadi, pada sisi lain, mengemukakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab adalah perwujudan dari asas kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pemisahan kekuasaan. Namun demikian, terdapat perbedaan diametral antara konsep merdeka dan bertanggung-jawab dari kekuasaan kehakiman. Makna merdeka menunjukkan tidak adanya ikatan dan tidak tunduk pada kekuatan apapun, sedangkan makna bertanggung-jawab me-

⁷ Moh. Mahfud, MD, 2009, "Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 136.

nunjuk pada makna sebaliknya. Dalam perka-taan lain, kekuasaan kehakiman yang merdeka bermakna kekuasaan yang tidak terikat, lepas, dan tunduk pada kekuasaan yang lain, sedang-kan kekuasaan kehakiman yang bertanggung-jawab justru bermakna kekuasaan kehakiman berada dalam kaitan dengan dan tunduk pada kekuasaan yang lain.⁸ Menurut Jurgen Meyer terdapat beberapa faktor yang secara simultan dan komprehensif harus dilakukan, untuk mewu-judkan peradilan yang memihak kepada warga negara, lebih transparan dan efisien, yaitu: memperkuat pengadilan tingkat pertama, memperluas prinsip hakim tunggal, menata kembali perangkat hukum dan sistem aduan.

Perubahan konstitusi yang dibidani oleh MPR pada tahun 1999-2002 mengakibatkan pada ranah hukum terjadi pergeseran mendasar atas sistem ketatanegaraan Indonesia. Dapat dikata-kan bahwa sistem konstitusi Indonesia telah me-nganut doktrin pemisahan kekuasaan itu secara nyata. Beberapa bukti mengenai hal dijelaskan pada bagian di bawah ini.

Pertama, adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke DPR. Dapat di-bandingkan antara ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan dengan Pasal 5 ay-ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 setelah amandemen. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang sebelumnya berada di tangan Presiden, sekarang beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedua, diadopsinya sistem pengujian konstitusionalitas atas undang-undang sebagi pro-duk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi. Sebe-lumnya tidak dikenal adanya mekanisme sema-cam itu, karena pada pokoknya undang-undang tidak dapat diganggu gugat di mana hakim di-anggap hanya dapat menerapkan undang-undang dan tidak boleh menilai undang-undang.

Ketiga, Diakuinya bahwa lembaga pelaku kedaulatan rakyat itu tidak hanya terbatas pada MPR, melainkan semua lembaga negara baik se-

cara langsung atau tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Presiden, Ang-gota DPR, dan DPD sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat dan oleh karena itu sama-sama merupakan pelaksana langsung prinsip ke-aulatan rakyat.

Keempat, MPR juga tidak lagi berstatus sebagai lembaga tinggi negara, melainkan me-rupakan lembaga (tinggi) negara yang sama de-rajatnya dengan lembaga-lembaga (tinggi) ne-gara lainnya; dan *Kelima*, Hubungan-hubungan antarlembaga (tinggi) negara itu bersifat saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Kelima ciri tersebut di atas dapat dike-tahui bahwa UUD 1945 tidak dapat lagi dikata-kan menganut prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi juga tidak meng-anut paham trias politica Montesquieu yang me-misahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial secara mutlak dan tanpa diiringi oleh hubungan saling mengendalikan sa-tu sama lain. Denga perkataan lain, sistem baru yang dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan a-dalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *checks and balances*.⁹

Berdasarkan deskripsi di atas, maka mela-lui penelitian ini diharapkan mampu mengung-kap hubungan intervensi pemerintahan Orba terhadap proses peradilan aktifis Komji. Peneli-tian ini juga diharapkan mengembalikan peran dan fungsi badan peradilan kedepan agar berja-lan secara independen dan transparan, maka penulis tertarik untuk mengungkap dan menelu-suri praktek peradilan kasus komando.

Permasalahan

Penelitian yang bertujuan untuk mendes-kripsikan dan mengeksplanasikan pola intervensi penguasa dalam proses hukum peradilan Kom-ando Jihad, memfokuskan kajian pada pola-pola intervensi kekuasaan terhadap lembaga peradil-an selama proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan dalam kasus Komando Jihad.

Metode Penelitian

⁹ *Ibid.*

⁸ Aidul Fitriadi Azhari, "Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Kesimbangan", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, Surakarta: Pascasarjana Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 89-118.

Penelitian yang menggunakan pendekatan non-doktrinal ini, mendasarkan pada data primer yang berujud perilaku dan peristiwa yang terkait dengan objek yang diteliti dan data sekunder data-data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang lain bagi pemerintah dalam menjalankan tugas administratif, keputusan pengadilan serta informasi lain yang bersumber dari buku, jurnal, media massa. Data sekunder bersumber dari data-data yang dicari terdapat di pelbagai berita acara di Kepolisian dan Militer tentang penangkapan aktivis Komando Jihad, dokumen-dokumen advokasi/pembelaan hukum yang pernah ada di tahun-tahun 1970-an sampai 1980-an dan berbagai dokumen terkait. Selain itu juga data akan diperoleh melalui pengumpulan berita koran/majalah yang digunakan pemerintah untuk mempropagandakan adanya Komando Jihad. Terutama pemberitaan media yang terbit antara tahun 1970-an sampai 1983. Berita-berita ini, akan menjadi data sekunder bagi penelitian ini, sedangkan dapat primer, akan diperoleh dari hasil wawancara dengan subyek penelitian yang meliputi: Para pelaku, aktivis Islam yang ditangkap dan dituduh melakukan makar-subversi melalui gerakan Komando Jihad; Para "aktor sejarah" dari kalangan militer, intelijen, birokrasi, maupun dari kalangan aktivis Islam yang punya hubungan dengan militer; Ahli sejarah, pakar militer, ahli politik, tokoh Islam dan aktivis-aktivis HAM. Dari mereka akan diperoleh analisis dan pengamatan mereka atas peristiwa Komando Jihad. Nara sumber dipilih dari lokasi penelitian meliputi: Jakarta, Jawa Timur (Ponorogo, Lamongan), Jawa Tengah (Solo) dan Yogyakarta. Data-data sekunder yang terdapat di kantor polisi dan militer, pengadilan dan birokrasi lainnya, juga terdapat di kota-kota tersebut. Penentuan di beberapa daerah ini didasarkan pada alasan adanya kesamaan kasusnya, baik pada model penangkapan, interogasi, pembuatan BAP, pasal-pasal yang didakwakan serta proses persidangan hingga putusan pengadilan.

Pengumpulan data sekunder akan dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter, sedangkan data primer akan dikumpulkan dengan metode wawancara secara menda-

lam, terhadap subjek penelitian, yang akan dipilih secara purposive melalui teknik *snowball sampling*. Data-data yang telah diperoleh dan diolah untuk selanjutnya dianalisis melalui analisis kualitatif.

Pembahasan

Komando Jihad: Sebuah Rekayasa dalam Relasi Kuasa

Sejak dari awal pembentukannya dan dengan demikian berbagai aksi-aksi yang dilakukannya pun, tidak dapat dilepaskan adanya intervensi dari berbagai komponen kekuasaan. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama*, Pembentukan Agen Intelijen. Ali Murtopo merupakan sosok yang mendesain Komando Jihad melalui mantan tokoh DI/TII. Menurut Ali Murtopo, membangun jaringan mantan tokoh DI/TII bukanlah perkara yang sulit karena sudah memiliki hubungan yang terbangun lama. Ali Moertopo melakukan pendekatan dengan kelompok garis keras seperti para pejuang PRRI di Sulawesi Selatan tahun 1965. Ia juga mengunjungi para tahanan politik DI/TII untuk menawarkan amnesti warga NII (DI/TII) yang jumlahnya mencapai ribuan orang, mendapat amnesti dari pemerintah. Tokoh-tokoh DI/TII yang mendapatkan amnesti pada bulan Agustus 1962.

Opsus pimpinan Ali Mutopo semula ditujukan untuk operasi infiltrasi di Malaysia, Papua dan Timor-Timor. Namun gerakan intelijen ini mulai masuk ranah politik. Opsus misalnya ditujukan untuk memperkuat Sekber Golongan Karya melalui intervensi dalam rapat-rapat internal partai, manipulasi konvensi partai, organisasi profesi seperti IDI maupun Persahi (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia), serta organisasi Islam Parmusi supaya tercipta krisis kepemimpinan internal yang menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memajukan pemimpin yang kooperatif dengan pemerintah. Dalam perkembangannya, Opsus juga mulai bermain pada isu agama Islam dengan mendorong terbentuknya Komando Jihad.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sudomo (Mantan Pangkopkamtib), diperoleh informasi bahwa, operasi pertama yang dilancarkan

oleh Ali Murtopo melibatkan sejumlah bekas aktifis Darul Islam yang masih dalam berada dalam pengawasan tentara setelah ditangkap pada awal tahun 1960-an. Melalui Operasi Intelijen, pihak militer memberikan santunan ekonomi berupa kesejahteraan kepada seluruh mantan "mujahid" pertinggi NII yang menyerah dan memilih disersi meninggalkan sayap militer NII. Mereka yang kerap disebut sebagai agen intelijen kemudian membangun jaringan operator di lapangan yang melakukan kontak langsung dengan para target operasi.

Kedua, Modus Penyusupan. Strategi intelijen untuk masuk dalam jaringan dapat dilakukan dengan berbagai macam pola seperti penyusupan. Penyusupan dilakukan oleh aparat intelijen yang khusus masuk dalam struktur organisasi dan menjadi bagian dari "orang penting". Kerja penyusupan aparat juga dilakukan terhadap Gerakan Komando Jihad dalam bentuk penyusupan agen ke dalam jaringan. Beberapa nama agen yang bekerja dalam jaringan intelijen misalnya saja Aloysius Sugiyanto pada masa awal reinkarnasi DI/TII tahun 1965.

Menurut Pengakuan mantan Komandan Densus 88 pada saat wawancara Metro TV bersama Nasir Abas, strategi lain yang digunakan oleh intelijen adalah melalui memanfaatkan para pemain jaringan itu sendiri. Para pemain diharapkan akan bekerja sama dengan pihak keamanan untuk memberikan informasi tentang jaringan yang dimaksud secara mendalam, sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Herman Ibrahim, diketahui bahwa pola itu masih sering digunakan oleh penguasa saat ini dalam menggali informasi dan sekaligus mematahkan perjuangan dari kelompok tersebut.

Pengaruh Kekuasaan Terhadap Perkara Komando Jihad: Praktik Kekuasaan Kehakiman dalam Perkara Komando Jihad

Intervensi dan pengaruh eksekutif terhadap yudikatif dalam perkara Komando Jihad terlihat dalam fakta-fakta sebagai berikut. Gerakan Komando Jihad terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1967 hingga tahun 1977. Soeharto melalui Opsus yang dipimpin oleh Ali Moertopo mulai menyusun skenario Komando Jihad mulai

tahun 1967, setahun setelah pemerintah dipimpin oleh Soeharto dan mendapatkan mandat sebagai pejabat Presiden melalui Ketetapan MPR Tahun 1967 yang setahun sebelumnya menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Perkara Komando Jihad sangatlah menarik menjadi kajian ilmiah. Hal itu didasarkan keterlibatan pemerintah melalui aparat militer dan intelijen. Pada satu sisi yang lain, keberadaan institusi pengadilan yang bertanggung jawab terhadap vonis juga ikut "bermain" meskipun ada berbagai macam kejanggalan dalam proses hukum hingga dalam persidangan.

Sampai saat ini tidak ada catatan resmi tentang jumlah perkara Komando Jihad yang masuk dalam persidangan. Data resmi yang diungkapkan oleh Komando Wilayah Pertahanan II menyebutkan bahwa di Pulau Jawa terdapat 306 orang yang pernah ditahan dan diperiksa oleh aparat keamanan. Perincian data yang terdiri dari Jakarta Raya 114 orang, Jawa Barat 85 orang, Jawa Tengah/DIY 35 orang, dan Jawa Timur 72 orang tercatat hingga tanggal 9 Juni 1979. Dari jumlah itu sekitar 131 orang menjalani proses persidangan. Data itu memungkinkan bertambah karena area perkara Komando Jihad juga berada di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Wilayah operasi Komando Jihad telah tersebar di berbagai daerah. Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan dan Sulawesi Selatan terbaca melalui tulisan Ken Conboy, operasi wilayah Sumatera Barat terbaca melalui laporan Pusham UII, sedangkan Nusa Tenggara Barat terbaca melalui BAP dan eksepsi dari terdakwa Abdullah Umar di muka persidangan

Berdasarkan data di atas maka perkara Komando Jihad dapat dikategorikan dalam tiga kelompok. *Pertama*, mereka menjalani pemeriksaan oleh aparat keamanan, dan kemudian dilepaskan kembali. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sudomo (Mantan Pangkopkamtib), diperoleh informasi bahwa, kategori yang pertama ini memiliki keterlibatan skala yang kecil, dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perjuangan Komando Jihad, serta yang bersang-

kutan dapat dibina oleh pemerintah, sedangkan jangka waktu penahanan mereka tidak lebih dari 24 jam. *Kedua*, mereka yang pernah mengalami penahanan beberapa waktu oleh aparat meski pada akhirnya dilepaskan kembali. Pertimbangan penahanan karena yang bersangkutan memiliki hubungan dengan gerakan Komando Jihad namun belum melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pertimbangan lain mereka dapat dibina sekaligus dikendalikan oleh pemerintah. Jangka waktu penahanan berkisar 1 hari sampai dalam hitungan bulan. *Ketiga*, yaitu mereka yang pernah duduk sebagai terdakwa dalam ruang sidang, dan menjalani proses persidangan sampai menjalani vonis dari hakim. Mereka yang menjalani proses hukum hingga sampai persidangan dinilai sebagai aktor dan pelaku gerakan Komando Jihad. Jangka waktu penangkapan hingga persidangan dalam hitungan bulan hingga tahunan.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Komando Jihad secara prinsip memiliki kesamaan satu perkara dengan perkara yang lainnya. Pasal yang dikenakan kepada mereka yaitu: Pasal 1 ayat (1) a dan b jo Pasal 13 (1) UU Nomor 11/PNSP/1963. Ketentuan pasal tersebut mengatur bahwa:

“Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud atau nyata nyata dengan maksud atau yang dikehendakinya atau patut diketahui dapat memutarbalikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan negara.” (Pasal 1 ayat (1) tentang Kegiatan Subversi)

“Barang siapa melakukan tindak pidana subversif yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 1 angka 1,2,3, 4 dan ayat (2) dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (duapuluh) tahun.” (Pasal 13 ayat (1) tentang Ancaman Pidana)

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana. Ketentuan pasal ini mengatur bahwa: dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

melakukan tindak pidana itu; Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu. (KUHP 163 bis, 236 dan seterusnya); Terhadap penganjuran, hanya tindak pidana yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan pasal di atas, hakim kemudian menjatuhkan vonis kepada terdakwa perkara Komando Jihad. Adapun lama hukumannya bervariasi yaitu sebagian kecil dihukum penjara di bawah lima tahun, sebagian yang lain dikenakan hukuman penjara lima hingga dua puluh tahun penjara, bahkan tak jarang divonis dengan hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Pola Intervensi Terhadap Proses Peradilan.

Berdasarkan hasil pendeskripsian pada bagian sebelumnya, maka dapatlah diketahui bahwa intervensi dan pengaruh yang dilakukan oleh penguasa dan atau militer dalam kasus Komando Jihad dapat diilustrasikan sebagai berikut. Keberadaan tentara, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dalam struktur kekuasaan Orde Baru memiliki peran yang sangat penting. Tentara bersama Golkar dan Birokrasi menjadi pilar utama pemerintahan Soeharto sampai mampu bertahan selama 32 tahun. Soeharto mengabungkan *triple political power* sebagai pendukung kekuatan politiknya, yaitu TNI, kekuatan Golongan Karya (unsur Ormas dan Partai Politik) dan jajaran birokrasi sendiri yang langsung di bawah kepemimpinannya. Tiga kekuatan lebih dikenal dengan akronim ABG (ABRI-Birokrasi-Golkar).

Sejak tahun 1966 tentara memasuki hampir seluruh wilayah kekuasaan dari tingkat pusat hingga desa-desa. Hal itulah yang membuat ABRI melakukan rekayasa terhadap semua lini penyelenggaraan kenegaraan, termasuk di dalamnya adalah lembaga pengadilan dan proses peradilan itu sendiri.

Lembaga pengadilan atau yudikatif sebagaimana disebutkan dalam konstitusi sebagai

institusi yang merdeka dan mandiri tak dapat berbuat banyak, melainkan mengikuti kehendak penguasa Orde Baru. Luasnya pengaruh penguasa Orde Baru maka dengan mudah melakukan intervensi terhadap kekuasaan yudikatif. Adapun bentuk intervensi yang dilakukan militer yaitu,

Pertama, intervensi tidak langsung. Maksud dari intervensi tidak langsung adalah intervensi yang dilakukan militer dengan menekan pihak lain agar melakukan tindakan sebagaimana yang diharapkan olehnya. Intervensi negara dalam perkara pidana politik telah dimulai sejak awal proses peradilan yaitu tahap penyelidikan, dan penyidikan. Pemeriksaan awal berupa interogasi dilakukan oleh aparat intelijen militer seperti Badan Intelijen ABRI, ataupun Laksusda sebagai pelaksana operasi intelijen militer di tingkat Daerah Tingkat I. Secara otomatis semenjak penyusunan BAP sudah terlihat adanya intervensi dari komando pusat militer terhadap perkara tersebut. Bahkan dalam perkara Komando Jihad intervensi juga terlihat adanya mutasi para hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Kedua, Intervensi Langsung. Proses peradilan yang dimaknai sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan keadilan yang dilakukan oleh aparat hukum melalui tahapan tertentu yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan dakwaan. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan oleh aparat hukum yang berbeda-beda dengan tujuan terciptanya *check and balances* yang baik terhadap upaya yang dilakukan oleh aparat hukum itu sendiri.

Berbeda dalam intervensi lembaga pengadilan yang dilakukan oleh penguasa yang secara konstitusional melalui peraturan, intervensi terhadap proses peradilan dilakukan melalui pendekatan struktural dan non struktural. Penguasa dan aparat militer bisa secara bersamaan atau sendiri-sendiri melakukan dua pendekatan tersebut semenjak proses peradilan berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sudomo (Mantan Pangkopkamtib), diperoleh informasi bahwa, intervensi militer secara langsung dalam perkara Komando Jihad dapat dikategorikan dua bentuk, yaitu intervensi struktural dan

intervensi non struktural. Pada intervensi struktural, para pejabat militer dan aparat hukum menjalin komunikasi menjalankan proses hukum bagi aktifis Komando Jihad melalui berita acara pemeriksaan (BAP). BAP yang digunakan oleh jaksa penuntut sama dengan BAP dari Laksuda yang merupakan kepanjangan tangan dari Kopkamtib. Militer juga melakukan intervensi dalam bentuk non struktural terhadap tersangka aktifis Komando Jihad dalam bentuk improvisasi dalam proses hukum. Mereka tidak lagi memproses hukum secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya saja jangka waktu penahanan aktifis Komando Jihad melebihi dari aturan hukum.

Selain itu, bentuk lain dari intervensi non struktural aparat militer adalah intimidasi sampai pada penyiksaan yang berlebihan kepada tersangka maupun kepada keluarga tersangka, dan pelanggaran hak tersangka selama di tahanan maupun dalam persidangan. Aparat militer menekan bahkan menyiksa keluarga dengan maksud agar para tersangka menyerahkan diri, sedangkan pelanggaran hak terlihat seperti minimnya fasilitas yang diperoleh oleh tahanan, dan atau tidak terpenuhinya hak mereka.

Sistem Operasi Intelijen dalam Komando Jihad

Opsus melakukan kegiatan intelijen yang mampu mendesain dan merencanakan untuk mencapai tujuan khusus secara efektif dan efisien. Unit ini sejak awal memiliki kewenangan yang luas dan bersifat fleksibel. Opsus berperan penting lahirnya Komando Jihad. Ali Moertopo sebagai kepala Opsus pada awalnya didesain untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Indonesia dan Malaysia kemudian masuk pada ranah politik dan sosial kemasyarakatan yaitu membangun jaringan mantan pejuang Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Mantan pejuang DI/TII pada umumnya hidup miskin, sehingga mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Sebagai konsensi atas kerja sama tersebut, mereka mendapatkan hak distribusi penyaluran minyak tanah dan menjalankan berbagai proyek bangunan. Intelijen dalam merencanakan gerakan Komando Jihad setidaknya dapat terdeteksi dengan tiga pola sebagai berikut:

Pertama, tebar, pancing dan jaring. Strategi tebar, pancing dan jaring sangat lazim dikenal dalam dunia intelijen, dan juga dilakukan dalam Komando Jihad. Makna tebar sendiri dalam konotasi dunia intelijen adalah menyebarkan isu tertentu guna membangun kesadaran bersama mantan DI/TII. Adapun isu bersama yang dimunculkan yaitu mulai bangkitnya gerakan komunisme melalui Pulau Kalimantan. Gerakan komunisme menjadi isu sensitif bagi kalangan Islam dikarenakan luka masa lalu umat Islam yang merasa di anaktirikan oleh pemerintahan Soekarno dan juga peristiwa Gestapu, padahal umat Islamlah sebagai pihak pertama yang berjuang dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Umat Islam, melalui isu tersebut, dengan mudah bergerak dan merapatkan barisan dalam organisasi yang bertujuan untuk membendung meluasnya pengaruh komunisme. Strategi pancing dimaksudkan agar kelompok umat Islam mulai masuk dalam perangkap isu dan melakukan aksi yang dinilai membahayakan stabilitas Negara, sedangkan makna jaring berarti aparat keamanan sudah mulai menangkap mereka yang diduga melakukan aksi tersebut.

Dalam Komando Jihad, Ali Moertopo kemudian membina mereka dengan pelatihan-pelatihan intelijen, seperti pembentukan jaringan, teknik perekrutan anggota, penyamaran, pembuatan propaganda, operasi cuci otak, teknik teror dan intimidasi dan lain sebagainya. Setelah dibina mereka pun diterjunkan ke tengah masyarakat untuk menerapkan ilmunya. Peristiwa-peristiwa teror pun terjadi: pemboman BCA, penyerbuan kantor polisi di Cicendo, Wolya, Lampung, Borobudur dan lain-lain, dimana semua peristiwa ini dilakukan oleh para mantan DI/TII binaan opsus. Aparatpun menangkap mereka lagi, bahkan sebagiannya juga dikorbankan dengan dibunuh, tetapi setelah tertangkap mereka kemudian dilepas lagi untuk melakukan aksi-aksi lainnya. Berkat peristiwa-peristiwa itu pemerintah mendapat legimitasi untuk menekan kelompok-kelompok Islam.

Efek dari strategi ini adalah umat Islam dinilai identik dengan kekerasan dan teror. Kekerasan dalam wujud pembunuhan, merampok, serta melakukan penyerangan tempat ibadah

umat lainnya terutama Kristen yang dinilai memusuhi Islam. Hasil kegiatan teror bisa terlihat dengan *image* yang buruk tentang Islam. Islam bukan lagi menjadi *rahmatan lil alamin* tapi nilai-nilai ajaran Islam mengandung rasa permusuhan dan kebencian. Islam tidak hanya dihindari oleh umat Islam sendiri, namun juga umat lain dan komunitas internasional dan perlu dipegang secara bersama-sama.

Kedua, strategi pecah belah dan kuasai. Intelijen kerap kali menggunakan strategi pecah belah dan kuasai terhadap organisasi yang dinilai sulit ditundukkan oleh penguasa. Orde Baru melalui Opsus juga menjalankan cara ini terhadap beberapa organisasi yang terpecah dan terjadi perebutan pucuk pimpinan organisasi seperti yang terjadi dalam Ikatan Sarjana Hukum Indonesia, Dewan Pers dan Ikatan Dokter Indonesia. Opsus juga melakukan operasi intelijen terhadap lembaga sosial keagamaan seperti mendesain GUPPI dan membangun konflik horizontal di tubuh Parmusi dan lembaga lain. Konflik tersebut terindikasikannya para pihak yang terlibat dalam organisasi akan disibukkan berbagai persoalan dan konflik internal dibandingkan membangun kemajuan organisasi dalam rangka mencapai tujuan.

Tujuan utama penciptaan konflik dari intelijen agar organisasi tersebut tunduk dan mau bekerja sama dengannya. Biasanya operasi intelijen mulai terlihat pada pemilihan ketua organisasi dengan mendukung salah satu calon. Konsekuensi logis dari dukungan intelijen apabila calon yang didukung terpilih maka secara otomatis organisasi yang bersangkutan akan mendukung tujuan operasi intelijen. Sebaliknya, apabila calon yang didukung kalah maka yang bersangkutan akan keluar dan mendirikan organisasi lain yang serupa. Dengan demikian, organisasi tersebut tidak akan berkembang besar dan mengancam kekuasaan penguasa.

Dua pola intelijen dalam merekayasa perkara Komando Jihad membuktikan bahwa adanya teror yang terjadi bukan disebabkan oleh fundamentalis agama semata. Fundamentalis yang kerap diidentikan dengan teror dan kekerasan dapat juga direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu.

Penutup

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan, hal-hal sebagai berikut. Pola-pola relasi antara lembaga peradilan dengan kekuasaan selama proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan dalam kasus Komando Jihad. Pembentukan Komando Jihad beserta aksi-aksi yang dilakukannya, merupakan hasil rekayasa yang dilakukan melalui upaya-upaya: revitalisasi dan metamorfis gerakan Negara Islam Indonesia (NII-DI/TII); pembentukan agen intelejen; melakukan modus penyusupan di dalam organisasi Komando Jihad. Keseluruhan kegiatan tersebut dilakukan melalui gerakan intelijen di bawah komando dan design Operasi Khusus

Proses penanganan dan penyelesaian perkara Komando Jihad, melalui pengadilan tidak dapat dilepaskan dari intervensi kekuasaan eksekutif dan atau militer, yang dilakukan melalui: Penggunaan kekuatan militer, yang melakukan: *pertama*, intervensi Struktural, yang dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan cara melakukan kontrol dan tekanan terhadap hakim-hakim yang memeriksa dan memutus perkara Komando Jihad dan secara langsung, yang dilakukan melalui jalinan komunikasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan Laksusda (bagian dari struktur organisasi Kopkamtib), yang bersepakat untuk mempergunakan berita acara pemeriksaan BAP yang dibuat oleh Laksusda yang akan dijadikan sebagai dasar dalam persidangan Komando Jihad, meskipun BAP tersebut disusun dengan mempergunakan cara-cara represif untuk membuktikan keterlibatan tersangka dalam jaringan Komando Jihad, seperti kekerasan, penculikan dan sampai penyanderaan keluarga tersangka agar yang bersangkutan bersedia mengakui tuduhan yang ditimpakan. *Kedua*, Intervensi non struktural, yang dilakukan dalam bentuk improvisasi dalam proses hukum, intimidasi sampai pada penyiksaan yang berlebihan kepada tersangka maupun kepada keluarga tersangka dan pelanggaran hak tersangka selama ditahanan maupun dalam persidangan.

Sistem Operasi Intelijen, yang memiliki kewenangan yang luas dan bersifat fleksibel, dilakukan melalui strategi tebar, pancing dan jaring, serta pecah belah dan kuasai

Saran

Intervensi terhadap lembaga peradilan tidak bisa dihindarkan dalam praktek ketatanegaraan dewasa ini dikarenakan cenderung menganut teori distribusi kekuasaan. Sistem yang didasarkan pada teori distribusi kekuasaan sering terjadi persinggungan antara peradilan dengan politik dalam proses peradilan, di mana peradilan kadang dipengaruhi oleh kelompok kepentingan, baik itu orang perorangan yang memiliki pengaruh politik kuat, atau Negara. Ke depan perlu segera dilakukan revisi terhadap Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Kepolisian, Kejaksaan, dengan memisahkan Kejaksaan dari struktur kekuasaan eksekutif. Langkah konkret ini untuk mewujudkan prinsip Teori Trias Politika.

Sistem peradilan yang merdeka dalam Negara hukum tidak akan terwujud tanpa ada *check and balances* yang kuat. Sistem peradilan sekarang ini dalam satu atap telah memperlihatkan kemajuan yang signifikan dalam mendorong independensi kekuasaan kehakiman dibandingkan sistem masa Orde Baru. Meski demikian independensi hakim yang berjalan dewasa ini kurang memiliki koridor yang baik dalam rangka membangun transparansi dan kualitas putusan yang dapat memberikan keadilan. Pada masa yang akan datang, kebijakan satu atap hanya dibatasi pada pelaksanaan kewenangan yang bersifat yustisial, agar hakim dapat berkonsentrasi pada tugas pokoknya memeriksa dan mengadili serta memutus perkara.

Daftar Pustaka

Azhari, Aidul Fitriadi. "Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Kesimbangan". *Jurnal Jurisprudence*. Vol. 2. No. 1. Maret 2005. Surakarta: Pasca-sarjana Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta;

- Bakri, Syamsul. "Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer". *Dinika*, Vol. 3 No. 1. Januari 2004. Surakarta: STAIN;
- Damayanti, Ninin Prima, Imam Thayibi, Listya Adi Gardhiani, Indah Limy, "Radikalisme Agama Sebagai Salah Satu Bentuk Perilaku Menyimpang: Studi Kasus Front Pembela Islam", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 3 No. 1 Juni tahun 2003, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI;
- Koentjoro dan Beben Rubianto. "Radikalisme Islam dan Perilaku Orang Kalah dalam Perspektif Psikologi Sosial". *Jurnal Ilmiah Psikologi Psikobuana*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2009, *Ilmiah Psikologi Psikobuana*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2009, Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana;
- MD, Moh Mahfud. 2009. "Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;
- Muqoddas, Mohammad Busjro, Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. "Radikalisme Islam dan Peradilan: Pengakomodasian Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Komando Jihad di Indonesia". *Jurnal Hukum*. Vol. 18 No. 4 Oktober 2011. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII;
- Nadia, Zunly. "Akar-Akar Radikalisme Islam Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb". *Mukadimah-Jurnal Studi Islam*. Vol. 18 No. 2. Tahun 2012. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada;
- Rahmat, Munawar. "Corak Berpikir Keagamaan Mahasiswa: Eksklusif, Inklusif, dan Liberal". *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*. Vol. 10 No. 1 Tahun 2012. Bandung: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
- Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah "Melacak Akar Radikalisme Islam Di Indonesia". *JSP-Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 14. No. 2. November 2010. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.;
- van Bruinesen, Martin. "Genealogies of Islamic Radicalism in Post- Soeharto Indonesia". *South East Asia Research*. Vol. 10. Year 2002.